



ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: <http://ojs.uniska-bjm.ac.id>

Analisis Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan

Lalu Kesa Rahmatullah¹ Fauzan Zenrif² Supriyadi³

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jl. Gajayana No.50 Dinoyo Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur

lalukesa48@gmail.com¹, zenrif@syariah.uin-malang.ac.id², supriyadi@unmer.ac.id³

Submitted : 2023-05-08
Revised : 2023-06-15
Accepted : 2023-07-03
Published : 2024-01-28

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

The ideal form of family is to be able to run on its own without dependence on others, in the sense of being an independent family. One form of independence that the family must fulfill is the fulfillment of the family economy, which is the duty of a husband. Based on Indonesian marriage law, young families are required to be economically independent since they have valid contracts. This study aims to analyze the process of economic independence of young families in Batukliang District, Central Lombok Regency to implement Indonesian marriage law and to describe and examine the independence of young families in Batukliang District, Central Lombok Regency towards fulfilling the family economy from the perspective of Indonesian marriage law. This research approach is qualitative with empirical research type. This research data collection uses 3 methods, namely observation, structured interviews, and documentation. In analyzing the data, this research uses 3 stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion. To obtain data validity is done by increasing diligence and using triangulation techniques. The results of this study indicate that: (1) all husbands of young families in Batukliang District, Central Lombok Regency have carried out all aspects of economic fulfillment obligations based on their abilities and carried out with various efforts including: first, on the fulfillment of a permanent residence by saving, taking loans at the bank and building gradually. Second, the fulfillment of the wife's livelihood is given in a different period with the dominance of livelihood being one with household costs. Third, the fulfillment of household expenses by giving money or goods according to the needs of the house. Fourth, the fulfillment of kiswah or dominant clothing has been combined with livelihood and household expenses or given when the wife asks. Fifth, fulfillment of health with efforts to make BPJS or buy medicine. Sixth, fulfillment of children's education costs, efforts made by buying children's education support needs, and preparing a special budget. (2) Based on Indonesian marriage law, namely Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, it is found that there is a discrepancy between the applicable regulations and the practices carried out by 12 young family couples in Batukliang District, Central Lombok Regency. Of all these young family couples, to fulfill aspects of the obligation to fulfill the economy, it is carried out based on the level of their respective abilities. However, there is still a lot of dependence on parents, especially in terms of fulfilling permanent residence or dominant houses having difficulty being fulfilled. So, if calculated based on the age of marriage, the economic independence of young families can be achieved at the age of marriage of 6 years and the income of the husband greatly affects the fulfillment of the family economy.

Keywords: *Family Economics, Marriage Law, Young Families, Self-reliance.*

Abstrak

Bentuk keluarga yang ideal adalah dapat berjalan sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain, dalam artian menjadi keluarga yang mandiri. Salah satu bentuk kemandirian yang harus dipenuhi oleh keluarga yaitu terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yang menjadi tugas dari seorang suami. Berdasarkan hukum perkawinan yang berlaku Indonesia, maka keluarga muda sejak terjadinya akad yang sah, dituntut untuk dapat mandiri secara ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses terjadinya kemandirian ekonomi keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dalam rangka melaksanakan hukum perkawinan Indonesia dan untuk mendeskripsikan serta mengkaji kemandirian keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan Indonesia. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian empiris. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan 3 metode yaitu observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan meningkatkan ketekunan dan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) seluruh suami dari keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi berdasarkan kemampuannya dan dilakukan dengan beragam upaya di antaranya yaitu: *pertama*, pada pemenuhan kediaman tetap dengan menabung, mengambil hutang di bank dan membangun secara bertahap. *Kedua*, pemenuhan nafkah istri diberikan dengan rentang waktu yang berbeda-beda dengan didominasi nafkah menjadi satu dengan biaya rumah tangga. *Ketiga*, pemenuhan biaya rumah tangga dengan memberikan uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan rumah. *Keempat*, pemenuhan kiswah atau pakaian dominan telah tergabung dengan nafkah serta biaya rumah tangga atau diberikan pada saat istri meminta. *Kelima*, pemenuhan kesehatan dengan upaya membuat BPJS ataupun membelikan obat. *Keenam*, pemenuhan biaya pendidikan anak upaya yang dilakukan dengan membelikan kebutuhan penunjang pendidikan anak serta menyiapkan anggaran khusus. (2) Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didapatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh 12 pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Dari semua pasangan keluarga muda tersebut dalam rangka memenuhi aspek kewajiban pemenuhan ekonomi dilakukan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing, akan tetapi masih banyak ketergantungan kepada orang tua, terutama dalam hal pemenuhan kediaman tetap atau rumah dominan mengalami kesulitan untuk dipenuhi. Sehingga jika dihitung berdasarkan usia perkawinan, kemandirian ekonomi keluarga muda dapat tercapai pada usia perkawinan 6 tahun serta penghasilan dari suami sangat mempengaruhi pemenuhan ekonomi keluarga.

Kata kunci: *Ekonomi Keluarga, Hukum Perkawinan, Keluarga Muda, Kemandirian.*

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk dari kehidupan rumah tangga yang ideal¹ tentunya dapat berjalan sendiri tanpa adanya ketergantungan dari orang lain atau dapat dikatakan keluarga yang mandiri, terkhusus dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga. Dengan kemandirian tersebut tentunya akan menjadi jalan untuk mencapai rumah tangga yang harmonis serta bahagia.²

¹Kehidupan rumah tangga atau keluarga yang ideal adalah keluarga yang bahagia, dipenuhi rasa kasih sayang serta memperoleh rahmat Allah Swt. Muslim Djuned Dan Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik," *Tafse Journal Of Qur'anic Studies*, Vol. 5, 1 (Januari-Juni 2020).

²Yang dimaksud dengan keluarga bahagia adalah keluarga yang telah menggapai sakinah, mawaddah dan rahmah. Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 17.

Pemenuhan ekonomi keluarga³ menjadi salah satu hal yang sangat mendasar, karena faktor ekonomi merupakan kebutuhan yang sangat penting serta harus terpenuhi, lantaran hal tersebut adalah salah satu bentuk perwujudan dari kebahagiaan serta kesejahteraan pada rumah tangga dan juga secara umum perekonomian yang rendah rentan menjadi pemicu terjadinya konflik antara suami dengan istri.⁴

Faktor ekonomi dalam rumah tangga menjadi salah satu pondasi pernikahan, untuk menggapai kesejahteraan hidup dalam rumah tangga maka diperlukan keadaan ekonomi yang stabil.⁵ Permasalahan ekonomi dalam rumah tangga dapat menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya pertengkaran hingga berujung kepada perceraian.⁶

Berdasarkan data yang tercatat sepanjang tahun 2021 kasus perceraian yang diproses Pengadilan Agama Indonesia terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 291.677 kasus menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021. Faktor ekonomi menempati posisi kedua terbanyak yang menjadi alasan perceraian dengan total 113.343 kasus.⁷ Bahkan pada tahun 2022 kasus perceraian dengan alasan faktor ekonomi pada beberapa daerah di Indonesia mengalami peningkatan seperti Kota Surabaya⁸, Kota Jambi⁹, Kota Semarang¹⁰, Kabupaten Brebes¹¹, dan juga Kabupaten Lombok Tengah.

³ Ekonomi keluarga adalah upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab atas kebutuhan serta kebahagiaan terhadap kehidupannya. Lihat: Megi Tindangen Dkk, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20 No. 3, (2020).

⁴La. Yono, Agus Soumokil Dan Jumiati Tuharea, Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, *Jurnal Pattimura Civic*, Vol. 1 No. 1, (Maret 2020), 45.

⁵Kestabilan ekonomi keluarga mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, seperti jumlah penghasilan ataupun kelancaran dari penghasilan yang didapatkan. Lihat: Mansur Azis, Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan, *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*, Vol. 1 No. 1, (2021), 21.

⁶Anggi Wahyu Prastiyana Dan Aji Prasetyo, Penerapan Literasi Keuangan Berbasis Akuntansi Perceraian Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Rumah Tangga, *Journal Of Sustainability Business Research*, Vol. 2 No. 3, (September, 2021), 216.

⁷“Kasus Perceraian Di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya”, Databoks, 21 Juni 2022.

⁸Kasus perceraian yang ditangani Pengadilan Agama Surabaya mengalami peningkatan, pada tahun 2022 sebanyak 1.584 kasus perceraian dengan disebabkan faktor ekonomi. Lihat: “Perselisihan-Faktor Ekonomi Penyebab Utama Perceraian Di Surabaya Meningkat”, Detik Jatim, Rabu, 30 November 2022.

⁹Sepanjang tahun 2022 berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Jambi, terjadi perceraian sebanyak 1.065 kasus dengan faktor pemicu perselisihan dan faktor ekonomi. Lihat: “Banyak Istri Gugat Cerai Suami, Faktor Ekonomi, Kdrt Hingga Murtad Jadi Pemicu”, Imc News, Senin, 05 Desember 2022.

¹⁰Hingga pertengahan tahun 2022 kasus perceraian yang terjadi di Kota Semarang tercatat sebanyak 1.774 perkara, dengan perkara perceraian tersebut didominasi oleh faktor ekonomi. Lihat: “Kasus Perceraian Di Semarang Didominasi Karena Faktor Ekonomi”, Radar Semarang, Selasa, 19 Juli 2022.

¹¹Sepanjang tahun 2022 tercatat sebanyak 6.055 kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Brebes, dengan faktor ekonomi mendominasi sebanyak 3.531 perkara. Lihat: “Ada 6.055 Kasus Cerai Di Brebes Sepanjang 2022 Didominasi Faktor Ekonomi”, Detik Jateng, Senin, 02 Januari 2023.

Adapun untuk Kabupaten Lombok Tengah, tercatat pada tahun 2021 angka perceraian menjadi yang tertinggi di provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kasus sebanyak 1.434. Perceraian dengan sebab cerai gugat memiliki angka yang jauh lebih besar dibandingkan cerai talak, faktor yang menyebabkan istri menggugat suaminya berdasarkan beberapa hal di antaranya kekurangan ekonomi, peselingkuhan, kurangnya kasih sayang dari suami dan lain-lain.¹² Dan pada tahun 2022 angka perceraian yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.273 kasus, dengan motif perceraian masih didominasi oleh faktor ekonomi.¹³

Berkaitan dengan pemenuhan ekonomi keluarga telah tertuang di dalam aturan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, yaitu pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”¹⁴ Kemudian diperjelas pada pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan bagi anak”.¹⁵

Berdasarkan dua ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia tersebut di atas, maka menjadi sebuah kewajiban seorang suami untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan rumah tangga¹⁶ khususnya yang terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi pada praktik yang terjadi di masyarakat, masih banyak terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan, dalam hal ini adalah pasangan keluarga muda terkhusus oleh suami.

Ketidaksesuaian yang dimaksudkan adalah ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik yang dilakukan pasangan keluarga muda terkhusus suami, dengan kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga yang seharusnya menjadi tanggungan suami dilimpahkan kepada orang tua. Secara umum, remaja yang telah menikah sudah mempunyai pekerjaan,

¹²Tercatat kasus perceraian di Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 1.434 kasus dengan cerai talak sebanyak 270 kasus dan cerai gugat sebanyak 1.164 kasus. Lihat: “Tercatat 1.434 Janda Baru Yang Selama Tahun 2021 Di Lombok Tengah”, *Ampenan News*, Senin, 20 Desember 2021.

¹³Angka cerai gugat yang diajukan istri sebanyak 1.273 kasus dan cerai talak sebanyak 237 kasus. Lihat: “Angka Perceraian Di Loteng 1.273 Kasus, Faktor Ekonomi Dan Perselingkuhan Penyebabnya” *Talika News*, 06 Januari 2023.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34.

¹⁵Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 4.

¹⁶ Dibutuhkan kesadaran dari suami terhadap kewajibannya untuk mencari nafkah. Lihat: Ilham Henga Dan Nuvazria Achir, “Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo”, *Gorontalo Law Review*, Vol. 4 No. 2, (Oktober, 2021).

akan tetapi belum sepenuhnya mandiri karena masih tinggal bersama orang tua¹⁷. Dengan orang tua berperan untuk membantu dalam hal memberi nasihat, mengasuh anak dan juga terkait dengan materi.¹⁸ Akan tetapi hal tersebut justru dapat menimbulkan determinasi dari orang tua serta dapat menjadi salah satu faktor penyebab ketidakmandirian anaknya yang telah berkeluarga.

Fenomena yang terjadi, pelimpahan kewajiban ekonomi kepada orang tua dilakukan oleh pasangan pernikahan dini dan juga oleh pasangan yang secara usia telah memenuhi ambang batas minimal sesuai yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku.¹⁹ Terkhusus pasangan pernikahan dini, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor pendorong masyarakat melegalkan pernikahan dini.²⁰ Hal tersebut terjadi dengan harapan, keadaan ekonomi yang sulit dapat berkurang dengan anaknya melangsungkan pernikahan. Akan tetapi, jika keadaan suami tidak memadai atau sama dengan pihak perempuan, justru akan semakin menambah beban tanggungan ekonomi dan bahkan memperburuk keadaan.²¹

Fenomena tersebut senada dengan beberapa penelitian yang ada, bahwa perceraian dengan alasan ekonomi keluarga marak terjadi. Perkara perceraian yang terus meningkat didominasi karena faktor ekonomi keluarga dengan istri yang menggugat cerai suaminya lantaran tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari.²² Demikian juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Mansur Azis di Kabupaten Pacitan, menunjukkan bahwa semakin meningkatnya orang yang berpenghasilan rendah maka berdampak kepada semakin banyaknya perceraian di Kabupaten Pacitan.²³ Bahkan karena kurangnya ekonomi yang dihasilkan untuk menunjang kehidupan keluarga, menjadi pemicu terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.²⁴

¹⁷Kehadiran orang tua dalam rumah tangga dapat mempengaruhi perilaku anak. Lihat: Seto Mulyadi Dkk, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Gunadarma, 2016), 66.

¹⁸Dody Hartanto Dan Mufied Fauziah, "Dampak Globalisasi Terhadap Kualitas Keluarga Ditinjau Dari Karakter Kemandirian, Integritas Dan Religiusitas Remaja", *Terapeutik Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, (Oktober, 2021), 246.

¹⁹Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Lihat: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat 1.

²⁰ Abdul Rahman, "Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Sorong", *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 7, (Oktober, 2022).

²¹Siti Nurul Khaerani, "Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok", *Qawwam*, Vol. 13 No. 1, (Juni, 2019), 6.

²²I Kadek Partayasa Dkk, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja, *E-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 3, (November, 2022), 86.

²³Mansur Azis, Pengaruh Eekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan,....20.

²⁴Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A, *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, Vol. 13 No. 2, (Oktober, 2020), 206.

Dari beberapa penelitian tersebut dapat menunjukkan bahwa faktor ekonomi sangat berdampak besar terhadap keharmonisan kehidupan keluarga. Dengan kurangnya pendapatan atau bahkan tidak adanya penghasilan ekonomi yang mencukupi dari suatu keluarga, maka dapat berakibat buruk terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga hingga berujung kepada perceraian.²⁵

Pada kasus cerai gugat karena faktor ekonomi terdapat beberapa alasan hakim dalam memutuskan perkara di antaranya karena terjadinya pertengkaran secara terus menerus dengan dilatarbelakangi kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami serta kurangnya perhatian suami terhadap istri.²⁶ Adapun terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di dalam memutuskan perkara perceraian karena faktor ekonomi yaitu berlandaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.²⁷

Berkaitan dengan ekonomi keluarga tersebut di atas, maka sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang ideal. Bentuk dari kehidupan rumah tangga yang ideal, tentunya akan baik-baik saja saat pendapatan lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dalam arti segala bentuk kebutuhan rumah tangga telah terpenuhi dan juga berbagai dampak problem ekonomi dapat dihindarkan.²⁸ Dan juga pada perkawinan dibutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir serta terpenuhinya ekonomi, pemikiran yang tenang merupakan hal yang sangat penting ketika hendak menyelesaikan permasalahan keluarga, agar tidak diselesaikan menggunakan kekerasan yang dapat berujung pada perceraian.²⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, menunjukkan bahwa pemenuhan ekonomi keluarga menjadi suatu pembahasan yang sangat penting untuk dikaji. Terlebih pemenuhan ekonomi

²⁵ Salsabila Rizky Ramadhani Dan Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, (April, 2021).

²⁶ Dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G/2018/PA.Pwd, perkara cerai gugat karena faktor ekonomi, hakim menimbang apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan maka diduga akan menimbulkan kemudharatan bagi salah satu atau keduanya, salah satu landasan yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya berdasarkan *ta'bir* dalam Kitab Bidayah Al-Mujtahid pada halaman 99 yang berbunyi *لسلطان يطلق بالضرار اذا تبين* artinya: Penguasa (hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas istrinya apabila telah terbukti terjadinya kemudharatan dalam rumah tangga. Lihat: Muhammad Suhaimi Dan Rozihan, Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula* 3, (28 Oktober 2020), 39-41.

²⁷ Husnul Khotimah, Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah,...207. Lihat Juga: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁸ Abuzar Alghifari Dkk, Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemic Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, (Desember, 2020).

²⁹ Ahmad Zuhairuz Zaman, Konsep Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *Mahabits: Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2, (November, 2022), 140.

keluarga yang tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dapat berakibat buruk terhadap kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji terkait dengan kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Terkhusus mengkaji terkait dengan proses keluarga muda dapat menjadi mandiri serta kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga dengan perspektif hukum perkawinan.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses keluarga muda untuk mencapai kemandirian dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana kemandirian keluarga muda terhadap pemenuhan ekonomi keluarga perspektif hukum perkawinan Indonesia di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati.³⁰ Sedangkan jenis penelitian ini adalah bersifat empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji terkait dengan penerapan berlakunya hukum di lingkungan masyarakat dengan terfokus kepada perilaku individu atau masyarakat.³¹

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.³² Data primer ini diperoleh dari observasi serta wawancara dengan pasangan keluarga muda dengan rentang usia perkawinan lima hingga sepuluh tahun serta orang tua yang menanggung kewajiban suami dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada atau sumber kedua berupa buku, jurnal dan lain-lain.³³ Data sekunder sebagai data

³⁰Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

³¹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

³²Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Lentera Media Publishing, 2015), 67-68.

³³Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi*, ... 68.

tambahan untuk menguatkan dan akan dikorelasikan dengan data primer. Data sekunder akan membantu dalam menemukan bukti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan baik. Terdapat tiga macam bahan hukum sekunder yang kemudian peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat³⁴ meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer³⁵ meliputi buku, jurnal serta dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti;
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁶ meliputi kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).

Untuk mendapatkan data di lapangan yang digunakan untuk menjawab fokus permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.

Analisis data yang penulis gunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Setelah proses pengumpulan data kemudian dilakukan proses analisis data dengan tahapan awal yaitu reduksi data atau memilah data yang penting untuk selanjutnya pada tahap penyajian data yaitu mengkasifikasikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Pada tahap akhir menarik kesimpulan dari data yang telah direduksi dan disajikan.

PEMBAHASAN

Proses Keluarga Muda Untuk Mencapai Kemandirian Dalam Hal Pemenuhan Ekonomi Keluarga Di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

Kemandirian³⁷ dapat diartikan sebagai kebutuhan untuk terbebas dari dominasi oleh orang lain, mencakup di dalamnya keputusan untuk menentukan pilihan, bergantung kepada

³⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...59.

³⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...61.

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...62.

³⁷Konsep dasar kemandirian dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Lihat: Desi Ranita Sari Dan Amelia Zainur Rosyidah, "Peran Orang Tua Pada Kemandirian Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, Vol. 3 No. 1, (Mei, 2019).

diri sendiri serta tanpa bantuan dari orang lain untuk mencapai tujuan.³⁸ Jika kemandirian dimasukkan dalam konteks ekonomi, maka kemandirian ekonomi dapat diartikan yaitu telah mampu mengatur ekonomi sendiri tanpa ketergantungan kebutuhan ekonomi kepada orang lain.³⁹ Berdasarkan pengertian tersebut, dalam konteks keluarga tentunya diharuskan untuk mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Akan tetapi yang terjadi di lapangan yakni pada Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah, tidak semua keluarga dapat dikatakan mandiri terkhusus dalam hal ekonomi. Pada beberapa keluarga muda, masih belum mampu atau belum bisa menjalankan kewajiban pemenuhan ekonomi. Keluarga muda masih tergolong minim pengalaman dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga terkadang masih membutuhkan bantuan orang tuanya.

Informan yang menjadi objek penelitian ini terbagi menjadi 3 kelompok yaitu keluarga muda ekonomi rendah, keluarga muda ekonomi menengah dan keluarga muda ekonomi atas. Dari ketiga kelompok tersebut terdapat perbedaan tingkat kemandirian, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga Muda Ekonomi Rendah

Pada keluarga muda ekonomi rendah, dari keempat pasangan keluarga muda dengan ekonomi rendah memiliki perbedaan dalam tingkat kemandirian. Pertama, pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah, memiliki pendapatan berkisar Rp.2.000.000 perbulan, sehingga tergolong sebagai keluarga muda dengan ekonomi rendah. Berdasarkan pendapatan tersebut, Anang Muhlis selaku suami tidak dapat mencukupi untuk memenuhi aspek-aspek pemenuhan ekonomi yang diatur dalam aturan hukum perkawinan Indonesia. Dari keenam aspek kewajiban pemenuhan ekonomi, pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah tidak memenuhi pada aspek pemenuhan kediaman tetap atau rumah. Dan juga pada aspek yang lain, masih tergantung dengan bantuan dari orang tua, seperti biaya rumah tangga dan biaya pendidikan anak. Adapun upaya yang dilakukan oleh Anang Muhlis terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yaitu: a) terhadap pemenuhan kediaman tetap, tidak ada upaya yang dilakukan oleh Anang Muhlis dengan menempati rumah pemberian dari orang tua. b) pada pemenuhan nafkah kepada istri, diberikan dalam bentuk bentuk barang dengan rentang waktu satu minggu atau disaat istri meminta. c) terhadap pemenuhan biaya rumah tangga, dipenuhi bersama dengan istri dan pengelolaan dominan dilakukan oleh suami. d) pemenuhan kiswah, upaya pemenuhan kiswah dengan memberikan uang untuk dibelanjakan oleh istri dengan rentang waktu tergantung disaat istri meminta. e) pemenuhan pengobatan atau kesehatan, upaya yang

³⁸Seto Mulyadi Dkk, *Psikologi*,... 46.

³⁹Desmita, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

dilakukan dengan membelikan obat atau membawa ke puskesmas. f) pemenuhan biaya pendidikan anak, upaya yang dilakukan dengan membeli kebutuhan yang berkaitan dengan penunjang pendidikan anak seperti tas, sepatu dan lain-lain. Berdasarkan pemaparan di atas, maka pasangan Anang Muhlis dengan Aisyah belum bisa dikatakan mandiri secara ekonomi karena terdapat aspek yang belum terpenuhi dan masih bergantung kepada orang tua.

Kedua, pasangan Wawan dengan Naili dengan pendapatan yang tidak menentu. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, aspek ekonomi yang terpenuhi yaitu nafkah kepada istri. Adapun kediaman tetap belum dapat dipenuhi oleh Wawan selaku suami dan pada aspek yang lain masih bergantung kepada orang tua. Adapun upaya yang dilakukan Wawan terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yaitu: a) pada aspek kediaman tetap hendak diupayakan dengan membangun secara bertahap, akan tetapi belum dapat terealisasi. b) pemenuhan nafkah istri diberikan dengan rentang waktu satu minggu dalam bentuk uang yang tergabung dengan kebutuhan rumah tangga, sehingga sisa dari kebutuhan rumah tangga yang menjadi nafkah kepada istri. c) upaya pemenuhan biaya rumah tangga ditanggung bersama dengan istri dan dikelola oleh istri. d) upaya pemenuhan kiswah diberikan tergantung permintaan istri dan jika suami memiliki rezeki yang cukup untuk diberikan. e) terhadap pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan membelikan obat di apotik dan menyiapkan anggaran khusus. f) upaya pemenuhan biaya pendidikan anak ditanggung bersama dengan istri. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan Wawan dengan Naili belum mandiri secara ekonomi karena selaku suami belum memenuhi seluruh aspek pemenuhan ekonomi dan masih bergantung kepada orang tua.

Ketiga, pasangan Ramdan Hardinata dengan Siti Rohani. Ramdan Hardinata selaku suami tidak memiliki pendapatan yang tetap, mengandalkan pendapatan dari istri dan juga bantuan dari orang tua. Namun Ramdan Hardinata selaku suami tetap menjalankan tugasnya yaitu memberikan nafkah istri dan biaya rumah tangga dengan semampunya. Adapun upaya yang dilakukan Ramdan Hardinata selaku suami terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yaitu: a) upaya terhadap pemenuhan kediaman tetap yang dilakukan oleh Ramdan Hardinata yaitu menabung hingga tercukupi untuk membangun rumah. b) terhadap pemenuhan nafkah istri, diberikan dengan rentang waktu yang tidak menentu dan terpisah dengan biaya rumah tangga. c) biaya rumah tangga ditanggung bersama dengan istri, adapun suami memberikan tergantung kebutuhan yang diperlukan. d) pemenuhan kiswah telah tergabung dalam nafkah istri. e) upaya pemenuhan pengobatan atau kesehatan dengan membawa berobat ke puskesmas dan menyisihkan sebagian penghasilan sebagai anggaran khusus. f) pemenuhan

biaya pendidikan anak, suami berupaya dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan menabung sebagai anggaran khusus yang disiapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka pada pasangan ini dapat dikatakan belum mandiri secara ekonomi karena aspek pemenuhan kediaman tetap belum terpenuhi.

Keempat, pasangan Jumaidin dengan Siti Ramlah. Jumaidin bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu berkisar Rp.1.000.000 perbulan. Menjalankan perkawinan selama 7 tahun, Jumaidin dengan kemampuan pendapatannya tetap menjalankan kewajiban selaku suami. Akan tetapi dalam pemenuhan kediaman tetap, belum mampu untuk dipenuhi. Dan terkhusus untuk pemenuhan biaya rumah tangga, Jumaidin terkadang mendapat bantuan dari orang tuanya. Adapun upaya terhadap pemenuhan ekonomi keluarga yang dilakukan Juamidin sebagai berikut: a) terhadap pemenuhan kediaman tetap, belum ada upaya yang dilakukan. b) upaya pemenuhan nafkah istri, diberikan dengan rentang waktu yang tidak menentu dan telah menjadi satu dengan kebutuhan rumah tangga. c) upaya pemenuhan biaya rumah tangga, dilakukan dengan memberikan uang yang dikelola oleh istri. d) pemenuhan kiswah diberikan tergantung kondisi ekonomi suami. e) terhadap pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan membelikan obat atau membawa ke puskesmas. f) pemenuhan biaya pendidikan anak, dipenuhi sepenuhnya oleh suami dengan membelikan kebutuhan penunjang pendidikan anak. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan pasangan Jumaidin dengan Siti Ramlah tidak mandiri secara ekonomi karena tidak semua aspek kewajiban terpenuhi.

Pada keempat pasangan keluarga muda dengan ekonomi rendah, didapatkan bahwa dalam pemenuhan ekonomi keluarga tetap dipenuhi oleh suami dengan kadar kemampuan masing-masing. Akan tetapi pada semua informan tersebut tidak ada satupun yang telah memenuhi aspek pemenuhan kediaman tetap atau rumah dan masih bergantung dengan bantuan orang tua terkhusus pada aspek pemenuhan biaya rumah tangga.

2. Keluarga Muda Ekonomi Menengah

Pada keluarga muda dengan ekonomi menengah juga terdapat perbedaan tingkat kemandirian, baik itu secara upaya ataupun bentuk yang dilakukan oleh suami. Pertama, pasangan Wira Niagara dengan Khairunnisa. Dengan pendapatan rata-rata perbulannya berkisar Rp.2.800.000 bahkan bisa lebih tergantung bonus yang didapat, ia selaku suami telah mampu menunaikan kewajibannya. Hal tersebut terlihat dari seluruh aspek yang telah terpenuhi. Terkhusus dalam pemenuhan kediaman tetap atau rumah mulai dibangun pada tahun 2017 dan mulai ditempati pada tahun 2018. Upaya yang dilakukan yaitu dengan

mengambil pinjaman di bank untuk membangun rumah tanpa ada bantuan dari orang tua. Jika dihitung berdasarkan usia perkawinannya yaitu 10 tahun, maka ia telah memiliki rumah pada usia perkawinan 5 tahun. Adapun istrinya yang juga bekerja dengan penghasilannya ikut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun tetap dominan pemenuhan ditunaikan oleh suami. Upaya yang dilakukan oleh Wira Niagara selaku suami terhadap pemenuhan ekonomi keluarga sebagai berikut: a) terhadap pemenuhan kediaman tetap, upaya yang dilakukan dengan mengambil hutang di bank. b) pemenuhan nafkah istri diberikan secara rutin dengan rentang waktu satu bulan dan menjadi satu dengan kebutuhan rumah tangga. c) pemenuhan biaya rumah tangga, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang secara rutin kepada istri untuk dikelola sepenuhnya. d) upaya terhadap pemenuhan kiswah telah menjadi satu dengan nafkah istri dan juga diberikan pada momen tertentu. e) upaya terhadap pemenuhan pengobatan atau kesehatan dengan membuat BPJS dan menyiapkan anggaran khusus. f) terhadap biaya pendidikan anak, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang kepada istri untuk dikelola sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak dan menyiapkan anggaran khusus. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat disimpulkan pasangan Wira Niagara telah mandiri secara ekonomi, karena semua aspek kewajiban telah dipenuhi Wira Niagara selaku suami.

Kedua, pasangan Anang Agus Jumawadi dengan Anisa. Berdasarkan penuturan dari Anang Agus Jumawadi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, ia memiliki pendapatan perbulan berkisar Rp.5.000.000. Dengan pendapatannya tersebut, ia telah mampu memenuhi aspek kewajiban seorang suami, akan tetapi pada pemenuhan kediaman tetap belum dapat ditunaikan karena terdapat tuntutan lain yang harus dipenuhi yaitu membiayai pendidikan adik dan membantu membiayai kebutuhan orang tua. Adapun rencana untuk membangun rumah sendiri sudah ada dan upaya yang direncanakan yaitu mengambil pinjaman di bank. Dalam hal pemenuhan nafkah istri rutin diberikan perbulan yang menjadi satu dengan biaya rumah tangga dan kiswah istri. Sehingga tidak ada pemisahan biaya antara nafkah, biaya rumah tangga dan kiswah. Untuk pengobatan sudah dipenuhi dalam bentuk BPJS dan biaya pendidikan anak sudah ada anggaran khusus yang disisihkan. Pada pasangan ini hanya aspek kewajiban pemenuhan kediaman tetap yang belum terpenuhi. Karena ada aspek kewajiban yang belum terpenuhi, maka dapat dikatakan pasangan ini belum mandiri secara ekonomi.

Ketiga, pasangan Kurniawan dengan Murnisari. Kurniawan memiliki pendapatan berkisar Rp.4.000.000 perbulan. Selaku suami, Kurniawan telah mampu memenuhi seluruh kewajibannya. Pada aspek pemenuhan kediaman tetap, ia telah membangun rumah sejak

tahun 2022 dengan upaya yang dilakukan yaitu membangun bertahap dengan dicicil. Artinya dengan usia perkawinan 8 tahun, kediaman tetap terpenuhi pada usia perkawinan 7 tahun. Adapun untuk pemenuhan nafkah istri telah menjadi satu dengan biaya rumah tangga yang diberikan secara rutin perbulan dan untuk kiswah diberikan saat istrinya meminta sehingga tidak terdapat rentang waktu yang pasti untuk pemenuhan kiswah. Pada pemenuhan kesehatan, upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat BPJS dan juga ada anggaran khusus yang disisihkan. Adapun untuk biaya pendidikan anak ditanggung sepenuhnya oleh suami dan juga telah disiapkan anggaran khusus. Oleh karena seluruh aspek kewajiban telah terpenuhi oleh suami, maka dapat dikatakan telah mandiri secara ekonomi.

Keempat, pasangan Putra Khairun dengan Rani Aprisani. Pendapatan Putra Khairun berkisar Rp.4.000.000 perbulan. Sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, Putra Khairun telah memenuhi kewajibannya selaku suami. Untuk kediaman tetap telah ada dan ditempati pada tahun 2021, jika dilihat dari usia perkawinannya yaitu 8 tahun, maka kediaman tetap terpenuhi pada usia perkawinan yang keenam tahun. Adapun proses pembangunan bertahap dengan biayanya juga mendapat bantuan dari orang tua. Untuk nafkah istri diberikan rutin setiap bulannya dan menjadi satu dengan biaya rumah tangga. Kiswah diberikan kepada istri dalam bentuk uang pada saat tertentu. Dalam hal kesehatan, upaya yang dilakukan Putra Khairun yaitu mendaftarkan BPJS, adapun terkait anggaran khusus tidak ada. Terhadap biaya pendidikan anak ditanggung sepenuhnya oleh Putra Khairun dan anggaran khusus juga tidak ada. Pada pasangan Putra Khairun dengan Rani Aprisani dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga terdapat bantuan dari orang tua yaitu pada proses pemenuhan kediaman tetap dan biaya rumah tangga. Adapun biaya rumah tangga bentuknya suka rela dari orang tua, bukan atas dasar permintaan rutin dari Putra Khairun. Maka dapat dikatakan pasangan ini telah mandiri secara ekonomi.

Pada keempat pasangan keluarga muda dengan ekonomi menengah, didapatkan semua suami telah menjalankan kewajiban pemenuhan ekonomi, sehingga tergolong mandiri secara ekonomi dan hanya satu pasangan yang belum menunaikan kewajiban dalam hal kediaman tetap.

3. Pasangan Keluarga Muda Ekonomi Atas

Terdapat perbedaan pada tingkat kemandirian dari keluarga muda dengan ekonomi atas, adapun perbedaan tersebut sebagai berikut: Pertama, pasangan Dwi Aji Prawira dengan Syifa Fauziah Yusuf. Dari hasil wawancara, didapatkan bahwa pendapatan Dwi Aji Prawira perbulan berkisar Rp.20.000.000. Selaku suami, Dwi Aji Prawira telah melaksanakan

kewajibannya, akan tetapi pada pemenuhan kediaman tetap belum terpenuhi. Hal tersebut karena masih mengandalkan warisan dari orang tua dan tidak ada upaya untuk memiliki kediaman tetap. Adapun nafkah kepada istri telah menjadi satu dengan biaya rumah tangga dan kiswah. Dalam hal kesehatan upaya yang dilakukan yaitu membuat BPJS dan telah ada anggaran khusus yang disiapkan. Untuk biaya pendidikan anak ditanggung seluruhnya oleh suami dan juga ada anggaran khusus. Dari penjabaran tersebut, maka dapat dikatakan pasangan ini belum mandiri sepenuhnya dalam hal ekonomi, karena pada pemenuhan kediaman tetap mengandalkan warisan dari orang tua serta tidak ada upaya yang dilakukan.

Kedua, pasangan Lalu Dwi Ardiansyah dengan Baiq Dewi Sukma Septiani. Berpenghasilan berkisar Rp.10.000.000 perbulan, selaku suami Lalu Dwi Ardiansyah telah menjalankan kewajibannya sebagai berikut: pada pemenuhan kediaman tetap, telah ada sejak sebelum menikah. Adapun upaya yang dilakukan yaitu dengan dicicil dan untuk biaya awal mendapat bantuan dari orang tua. Rumah tersebut mulai ditempati pada tahun 2018, yaitu pada usia perkawinan menginjak dua tahun. Untuk nafkah kepada istri diberikan rutin setiap bulan yang terpisah dengan biaya rumah tangga. Pada pemenuhan biaya rumah tangga dominan ditanggung oleh suami dan pada saat tertentu istri turut membantu. Terhadap pemenuhan kiswah, dipenuhi dengan menjadi satu pada nafkah. Pada pemenuhan kesehatan, upaya yang dilakukan yaitu dengan membuat BPJS dan terdapat anggaran khusus. Adapun untuk biaya pendidikan anak ditanggung sepenuhnya oleh suami dan juga ada anggaran khusus yang telah disiapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka pasangan keluarga muda ini telah mandiri secara ekonomi. Karena tidak lagi bergantung kepada orang tua pada semua aspek yang menjadi kewajiban suami. Adapun bantuan orang tua terhadap pembangunan rumah, dominan dikeluarkan oleh Lalu Dwi Ardiansyah dengan biaya cicilannya ditanggung sendiri dan bantuan biaya rumah tangga bentuknya suka rela tanpa adanya permintaan ataupun tidak diberikan secara rutin.

Ketiga, pasangan Yusuf dengan Andini. Pendapatan Yusuf perbulannya yaitu berkisar Rp.15.000.000. Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Yusuf, maka didapatkan hasil bahwa Yusuf selaku suami telah memenuhi semua aspek kewajiban. Pada pemenuhan kediaman tetap mulai ditempati pada tahun 2021, jika dihitung berdasarkan usia perkawinan yakni 8 tahun, maka kediaman tetap terpenuhi pada usia perkawinan 6 tahun. Terhadap pemenuhan nafkah istri diberikan terpisah dengan biaya rumah tangga, adapun rentang waktu diberikan setiap hari. Pada pemenuhan kiswah, diberikan pada saat istri meminta, terhitung telah terpenuhi. Terhadap pemenuhan kesehatan, upaya yang dilakukan yaitu dengan

membelikan obat atau membawa ke dokter dan ada anggaran khusus yang disiapkan. Adapun untuk pemenuhan biaya pendidikan anak, berdasarkan hasil wawancara maka seluruhnya ditanggung oleh Yusuf dan anggaran khusus juga telah disiapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat dikatakan Yusuf telah menjalankan kewajibannya dan telah mandiri secara ekonomi.

Keempat, pasangan Anang Andika Iskandar dengan Giarti Tunggal Dewi. Berdasarkan hasil wawancara pada bab sebelumnya, didapatkan hasil sebagai berikut: pemenuhan kediaman tetap belum dipenuhi oleh suami, dengan rencana telah ada dan masih berupaya dengan menabung. Terhadap pemenuhan nafkah diberikan rutin setiap bulan dan terpisah dengan biaya rumah tangga. Pada pemenuhan kiswah telah menjadi satu dengan nafkah. Pemenuhan kesehatan dipenuhi dengan upaya yaitu membuatkan BPJS dan ada juga yang ditabung sebagai anggaran khusus. Adapun dalam hal biaya pendidikan anak, ditanggung sepenuhnya oleh suami dan telah ada tabungan khusus untuk pendidikan anak. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan ini dengan usia perkawinan 5 tahun belum mandiri secara ekonomi, karena pada aspek pemenuhan kediaman tetap belum dipenuhi oleh suami.

Dari semua pasangan keluarga muda yang menjadi informan dalam penelitian ini, seluruh suami tetap melaksanakan kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun upaya yang dilakukan dengan beragam cara sebagai berikut:

1. Terhadap pemenuhan kediaman tetap, upaya yang dilakukan yaitu menabung, mengambil hutang di bank dan membangun secara bertahap;
2. Pemenuhan nafkah istri, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang kepada istri dengan rentang waktu yang berbeda-beda dan secara umum suami memberikan nafkah sekaligus menjadi biaya rumah tangga;
3. Pemenuhan biaya rumah tangga, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan rumah dan rentang waktu yang berbeda-beda;
4. Pemenuhan kiswah atau pakaian, upaya yang dilakukan yaitu memberikan uang atau barang kepada istri dengan rentang waktu yang tidak menentu atau pada saat istri meminta dan pemenuhan kiswah dominan telah menjadi satu dengan nafkah dan biaya rumah tangga untuk dikelola oleh istri;

5. Pemenuhan pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan beragam cara di antaranya membuatkan BPJS, membelikan obat dan membawa berobat ke puskesmas atau dokter. Adapun terhadap anggaran khusus untuk pengobatan, didapatkan suami yang telah menyiapkan dan juga tidak menyiapkan;
6. Pemenuhan biaya pendidikan anak, upaya yang dilakukan didominasi dengan membelikan kebutuhan untuk menunjang pendidikan anak yang dilakukan oleh suami, terdapat juga suami yang menyerahkan uang untuk dikelola istri. Adapun untuk anggaran khusus terdapat suami yang telah menabung sebagai persiapan pendidikan anak.

Kemandirian Keluarga Muda Terhadap Pemenuhan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia

Perwujudan keluarga yang ideal tentunya dapat terlihat dari kemandirian suatu keluarga menjalankan kehidupan rumah tangga, dalam artian tidak lagi bergantung kepada orang lain. Terkhusus dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga, menjadi hal mendasar yang sangat penting untuk dipenuhi, karena dapat menjadi salah satu parameter dari terbentuknya keluarga yang harmonis serta bahagia. Oleh karena tidak terpenuhinya ekonomi dari suatu keluarga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kekerasan bahkan yang dapat berujung kepada perceraian.

Suatu perkawinan yang telah sah secara aturan hukum yang berlaku dalam konteks Indonesia memberikan konsekuensi salah satunya yaitu harus terpenuhinya hal yang terkait dengan ekonomi keluarga. Keluarga dituntut untuk dapat mandiri dalam hal ekonomi, hal tersebut dibebankan kepada seorang suami selaku kepala rumah tangga. Keluarga dituntut agar dapat melaksanakan amanat dari aturan hukum yang berlaku, terkhusus dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga. Hal tersebut tentunya berimplikasi kepada setiap keluarga terkhusus pada keluarga muda, karena tidak semua keluarga dapat menjalankan aturan yang berlaku sepenuhnya. Adanya perbedaan kemampuan dari keluarga muda menjalankan kewajiban dalam hal pemenuhan ekonomi tentunya dipengaruhi dari mata pencaharian seorang suami. Suami sebagai kepala rumah tangga⁴⁰ memiliki hak dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya setelah terjadi akad perkawinan yang sah, baik secara aturan agama maupun aturan negara. Salah satu bentuk kewajiban yang diamanatkan kepada seorang suami yaitu terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga.

⁴⁰ Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Adapun kewajiban suami yang terkait dengan pemenuhan ekonomi keluarga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada pasal 32 dan 34 sebagai berikut:

Pasal 32

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama

Pada pasal tersebut disebutkan secara jelas, bahwa pasangan suami istri harus memiliki kediaman tetap, atas dasar kesepakatan bersama suami dengan istri. Dari ketentuan tersebut, tergambar bahwa salah satu hal mendasar yang harus dipenuhi yaitu rumah.

Pasal 34

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

Berdasarkan pasal 32 UUP, dapat dipahami bahwa suami istri harus memiliki kediaman tetap, yang dihasilkan atas dasar keputusan bersama. Kediaman tetap atau rumah tentunya sangat penting karena berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.⁴¹ Adapun kewajiban suami selanjutnya pada pasal 34 UUP yaitu suami diwajibkan untuk memenuhi segala keperluan hidup berumah tangga. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dalam rangka menjalankan kehidupan berumah tangga, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Adapun parameter pemenuhan oleh suami yaitu berdasarkan kemampuannya. Suami hanya dituntut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya tanpa ada batasan minimal yang harus diberikan, oleh karena itu jika kebutuhan rumah tangga telah ditunaikan, maka suami telah menjalankan kewajibannya.

Selain dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, aturan yang mengatur kewajiban suami dalam hal pemenuhan ekonomi keluarga juga dijelaskan lebih terperinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun aspek-aspek ekonomi yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yaitu:

1. Kewajiban pemenuhan kediaman tetap atau rumah;⁴²
2. Kewajiban pemenuhan nafkah istri;
3. Kewajiban pemenuhan biaya rumah tangga;
4. Kiswah atau pakaian istri;
5. Pengobatan atau kesehatan anak dan istri;

⁴¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman

⁴² Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam

6. Biaya pendidikan anak.⁴³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, maka didapatkan ada 6 aspek kewajiban dalam hal ekonomi yang harus dipenuhi oleh suami. Tidak adanya pasal yang menjelaskan batasan minimal usia perkawinan yang menjadi parameter diwajibkannya aturan tersebut, sehingga aturan tersebut mulai berlaku sejak terjadinya akad yang sah, artinya keluarga muda juga harus memenuhi aspek kewajiban tersebut.

Pada aspek yang pertama, yaitu kewajiban pemenuhan kediaman tetap atau rumah, dijelaskan lebih terperinci pada pasal 81 KHI yang terdiri dari 4 ayat, yaitu:

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat;
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Kediaman tetap menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi karena menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan rumah tangga. Akan tetapi pada aspek kewajiban ini menjadi hal yang tentunya akan sulit untuk dipenuhi oleh suami dari keluarga muda. Hal tersebut karena dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangun rumah, serta memerlukan upaya yang telah matang. Dari beberapa pasangan keluarga muda yang telah memiliki rumah, mereka melakukan beberapa upaya yaitu dengan membangun secara bertahap, menabung uang hingga dirasa cukup untuk membangun rumah dan mengambil hutang di bank. Maka kewajiban untuk memiliki rumah pada pasangan keluarga muda tentunya membutuhkan waktu hingga dapat dipenuhi oleh suami, sehingga dibutuhkan parameter yang menjadi tolak ukur terhadap keluarga muda sehingga dibebankan kewajiban untuk memiliki rumah tetap.

Aspek kedua yaitu kewajiban nafkah kepada istri. Menjadi wajib untuk diberikan kepada istri sebagai bentuk tanggung jawab seorang suami selaku kepala rumah tangga dan

⁴³ Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam

pencari nafkah utama. Adapun pada keluarga muda di Kecamatan Batukliang tidak terdapat masalah, karena semua suami telah memberikan nafkah kepada istrinya dengan rentang waktu yang beragam dan berdasarkan kemampuannya masing-masing.

Kewajiban ketiga dari suami yaitu pemenuhan biaya rumah tangga. Seorang suami dituntut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, yang kemudian istri selaku ibu rumah tangga⁴⁴ ditugaskan untuk mengelola dengan sebaik mungkin.⁴⁵ Pemenuhan tersebut sangat penting karena untuk menunjang berlangsungnya kehidupan berumah tangga. Adapun pada suami dari keluarga muda di Kecamatan Batukliang telah menjalankan tugasnya tersebut. Akan tetapi pada pasangan dengan penghasilan rendah, masih bergantung kepada orang tua, karena belum mampu untuk memenuhi sepenuhnya. Dan pada pasangan dengan ekonomi menengah atau atas, tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk pemenuhan biaya rumah tangga, adapun bentuknya hanya pemberian suka rela dari orang tua yang tidak diberikan secara rutin.

Keempat, kewajiban pemenuhan kiswah atau pakaian istri. Selain nafkah, kiswah juga menjadi tanggungan khusus yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Pada semua suami pasangan keluarga muda memiliki pandangan yang sama, yaitu kebutuhan kiswah istri adalah hal yang wajib untuk dipenuhi. Adapun rentang waktunya tidak menentu, tergantung permintaan istri.

Kelima, kewajiban pemenuhan pengobatan atau kesehatan istri dan anak. Dalam hal kesehatan menjadi penting untuk dipenuhi oleh suami karena hal tersebut merupakan salah satu hal mendasar. Pada pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang memiliki upaya atau bentuk pemenuhan yang berbeda-beda, yang pada umumnya membuat istri dan anaknya BPJS ataupun membelikan obat dan membawa berobat ke dokter.

Keenam, kewajiban pemenuhan biaya pendidikan anak. Selaku orang tua, tentunya memiliki kewajiban untuk memenuhi pendidikan yang layak bagi anaknya. Pada semua pasangan keluarga muda berpandangan sama bahwa memenuhi biaya pendidikan anak adalah kewajiban mendasar dari orang tua. Adapun yang termasuk pemenuhan pendidikan anak yaitu biaya yang menyangkut iuran sekolah, seragam, buku, sepatu, tas dan hal lainnya yang berkaitan dengan penunjang pendidikan anak.

Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didapatkan bahwa dari semua

⁴⁴ Pasal 31 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴⁵ Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

pasangan keluarga muda telah memenuhi aspek kewajiban pemenuhan ekonomi berdasarkan kadar kemampuannya. Akan tetapi dari ketiga kelompok keluarga muda, mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kediaman tetap. Dalam hukum perkawinan Indonesia tidak adanya parameter yang dapat dijadikan acuan penerapan hukum, sehingga memiliki konsekuensi aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan sejak akad telah sah dilaksanakan. Oleh karena itu menurut penulis, jika dihitung berdasarkan usia perkawinan didapatkan rata-rata pasangan keluarga muda mampu melaksanakan pemenuhan kediaman tetap pada usia perkawinan menginjak 6 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa pada umumnya pasangan keluarga muda dapat menuju kemandirian ekonomi atau telah mampu melaksanakan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi yaitu pada usia perkawinan 6 tahun. Hal tersebut didasarkan pada suami dari keluarga muda dapat melaksanakan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi pada usia perkawinan 6 tahun.

Dari seluruh aspek kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami tersebut, maka penghasilan suami sangat mempengaruhi terhadap kemampuan seorang suami untuk melaksanakan kewajiban dalam hal ekonomi. Semakin besar penghasilan suami, maka akan semakin terjamin untuk melaksanakan kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga hingga akhirnya dapat mandiri secara ekonomi. Umumnya pada pasangan keluarga muda menggabungkan antara kewajiban nafkah istri, biaya rumah tangga dengan kiswah. Menurut hemat penulis pada hal demikian penting untuk dipisahkan dan semampunya suami harus memisahkan antara aspek kewajiban yang satu dengan yang lain. Tujuan dipisahkan tentunya agar terpenuhinya hak-hak dari istri dan anak. Dengan demikian, maka dapat meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan dalam rumah tangga, hingga berujung kepada keluarga yang sakinah mawadah warahmah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Seluruh suami dari keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah menjalankan semua aspek kewajiban pemenuhan ekonomi berdasarkan kemampuannya dan dilakukan dengan berbagai upaya yaitu: *Pertama*, terhadap pemenuhan kediaman tetap, upaya yang dilakukan yaitu menabung, mengambil hutang di bank dan membangun secara bertahap. *Kedua*, pemenuhan nafkah istri, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang kepada istri dengan rentang waktu yang berbeda-beda dan secara umum suami memberikan nafkah sekaligus menjadi biaya rumah tangga.

Ketiga, pemenuhan biaya rumah tangga, upaya yang dilakukan dengan memberikan uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan rumah dan rentang waktu yang berbeda-beda. *Keempat*, pemenuhan kiswah atau pakaian, upaya yang dilakukan yaitu memberikan uang atau barang kepada istri dengan rentang waktu yang tidak menentu atau pada saat istri meminta dan pemenuhan kiswah dominan telah menjadi satu dengan nafkah dan biaya rumah tangga untuk dikelola oleh istri. *Kelima*, pemenuhan pengobatan atau kesehatan, upaya yang dilakukan dengan beragam cara di antaranya membuatkan BPJS, membelikan obat dan membawa berobat ke puskesmas atau dokter. Adapun terhadap anggaran khusus untuk pengobatan, didapatkan suami yang telah menyiapkan dan juga tidak menyiapkan. *Keenam*, pemenuhan biaya pendidikan anak, upaya yang dilakukan didominasi dengan membelikan kebutuhan untuk menunjang pendidikan anak yang dilakukan oleh suami, terdapat juga suami yang menyerahkan uang untuk dikelola istri. Adapun untuk anggaran khusus terdapat suami yang telah menabung sebagai persiapan pendidikan anak.

2. Berdasarkan hukum perkawinan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, didapatkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku dengan praktik yang dilakukan oleh 12 pasangan keluarga muda di Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Dari semua pasangan keluarga muda tersebut dalam rangka memenuhi aspek kewajiban pemenuhan ekonomi dilakukan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing, akan tetapi masih banyak ketergantungan kepada orang tua, terutama dalam hal pemenuhan kediaman tetap atau rumah dominan mengalami kesulitan untuk dipenuhi. Sehingga jika dihitung berdasarkan usia perkawinan, kemandirian keluarga muda secara ekonomi dapat tercapai pada usia perkawinan 6 tahun, karena pada usia perkawinan tersebut suami telah mampu melaksanakan seluruh kewajiban pemenuhan ekonomi keluarga dan besaran penghasilan dari suami sangat mempengaruhi terhadap pemenuhan ekonomi keluarga.

Saran

1. Terhadap para suami, agar memperhatikan dan melaksanakan aspek kewajiban terkait pemenuhan ekonomi keluarga terhadap istri dan anak, agar terjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga sehingga tercipta keluarga yang harmonis
2. Kepada para pemangku kebijakan agar membuatkan regulasi terkait dengan parameter yang dapat dijadikan sebagai dasar atau acuan untuk penerapan aturan hukum yang berlaku dalam hal ini pemenuhan ekonomi keluarga, agar dapat terlaksana secara sempurna oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

- Desmita, 2009, *Psikologi Perkembangan Peserta Didik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lexi J. Moleong, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Sandu Siyoto Dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Leterasi Media Publishing.
- Seto Mulyadi Dkk, 2016, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Gunadarma.
- Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media.

Jurnal

- Abdul Rahman, "Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Lalabata Kabupaten Sorong", *Nautical: Jurnal Imliah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 7, (Oktober, 2022).
- Abuzar Alghifari Dkk, Faktor Ekonomi Dan Dampaknya Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemic Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga Islam, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 2, Desember 2020.
- Ahmad Zuhairuz Zaman, Konsep Sakinah Pada Pernikahan Dini Di Desa Tamansari Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember, *Mahabits: Jurnal Keluarga Islam*, Vol. 3 No. 2, (November, 2022).
- Anggi Wahyu Prastiya Dan Aji Prasetyo, Penerapan Literasi Keuangan Berbasis Akuntansi Perceraian Dini Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Rumah Tangga, *Journal Of Sustainability Business Research*, Vol. 2 No. 3, September 2021.
- Desi Ranita Sari Dan Amelia Zainur Rosyidah, "Peran Orang Tua Pada Kemandirian Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, Vol. 3 No. 1, (Mei, 2019).
- Dody Hartanto Dan Mufied Fauziah, "Dampak Globalisasi Terhadap Kualitas Keluarga Ditinjau Dari Karakter Kemandirian, Integritas Dan Religiusitas Remaja", *Terapeutik Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, (Oktober, 2021).
- Husnul Khotimah dan Ainul Churria Almalachim, Fenomena Khulu' Akibat Kemampuan Ekonomi Rendah: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1 A, *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, Vol. 13 No. 2, Oktober 2020.
- I Kadek Partayasa Dkk, Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Kasus Perceraian: Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja, *E-Journal Komunikasi Yustisia*, Vol. 5 No. 3, November 2022.

Ilham Henga Dan Nuvazria Achir, "Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo", *Gorontalo Law Review*, Vol. 4 No. 2, (Oktober, 2021).

La. Yono, Agus Soumokil Dan Jumiati Tuharea, Presepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Tinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Studi Fenomena Di Desa Waepandan Kecamatan Kepala Madan Kabupaten Buru Selatan, *Jurnal Pattimura Civic*, Vol. 1 No. 1, Maret 2020.

Mansur Azis, Pengaruh Eekonomi Terhadap Perceraian Di Kabupaten Pacitan, *Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*, Vol. 1 No. 1, 2021.

Megi Tindangen Dkk, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20 No. 3, (2020).

Muhammad Suhaimi Dan Rozihan, Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purwodadi Tahun 2018, *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula 3*, 28 Oktober 2020.

Muslim Djuned Dan Asmaul Husna, "Konsep Keluarga Ideal Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik," *Tafse Journal Of Qur'anic Studies*, Vol. 5, 1 Januari-Juni 2020.

Salsabila Rizky Ramadhani Dan Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, (April, 2021).

Siti Nurul Khaerani, Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok, *Qawwam*, Vol. 13 No. 1, (Juni, 2019).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Surat kabar

"Ada 6.055 Kasus Cerai Di Brebes Sepanjang 2022 Didominasi Faktor Ekonomi", Detik Jateng, Senin, 02 Januari 2023.

"Angka Perceraian Di Loteng 1.273 Kasus, Faktor Ekonomi Dan Perselingkuhan Penyebabnya" Talika News, 06 Januari 2023.

“Banyak Istri Gugat Cerai Suami, Faktor Ekonomi, Kdrt Hingga Murtad Jadi Pemicu”, Imc News, Senin, 05 Desember 2022.

“Daftar UMK NTB 2023, Kota Mataram Tertinggi”, Databoks, 06 Februari 2023.

“Kasus Perceraian Di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya”, Databoks, 21 Juni 2022.

“Kasus Peceraian Di Semarang Didominasi Karena Faktor Ekonomi”, Radar Semarang, Selasa, 19 Juli 2022.

“Perselisihan-Faktor Ekonomi Penyebab Utama Perceraian Di Surabaya Meningkat”, Detik Jatim, Rabu, 30 November 2022.

“Tercatat 1.434 Janda Baru Yang Selama Tahun 2021 Di Lombok Tengah”, Ampenan News, Senin, 20 Desember 2021.omor 2, 2017.